

Sosialisasi Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Untuk Peningkatan Kesejahteraan Pelaku UMKM Galendo di Kabupaten Ciamis

Socialization of the Utilization of Intellectual Property to Improve the Welfare of Galendo MSMEs in Ciamis Regency

Doni Cakra Gumilar*, Ibnu Rusydi, Melinda Bunga Lestari

Fakultas Hukum Universitas Galuh,
Jln RE Martadinata Nomor 150 Ciamis,

*Email: tjakragumilar86@unigal.ac.id

(Diterima 05-08-2024; Disetujui 09-09-2024)

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang sangat besar, khususnya yang berkaitan dengan kekayaan intelektual. Banyak produk-produk kekayaan intelektual yang terdapat di Indonesia, salah satunya yaitu Galendo Ciamis. Akan tetapi, hingga saat ini Galendo Ciamis belum terdaftar sebagai produk kekayaan intelektual di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Apabila hal tersebut dibiarkan tidak menutup kemungkinan suatu saat dapat terjadi sengketa berkaitan dengan klaim sepihak atau pembohongan publik. Pendaftaran kekayaan intelektual Galendo Ciamis memberikan kepastian hukum bagi Galendo Ciamis. Pendaftaran menjadi syarat utama agar Galendo Ciamis memperoleh perlindungan hukum, sehingga peningkatan kesejahteraan pelaku UMKM Galendo di Kabupaten Ciamis, meningkat. Tujuan dari pengabdian kepada masyarakat ini untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisa terkait hambatan serta upaya yang dilakukan dalam mewujudkan pendaftaran kekayaan intelektual terhadap Galendo Ciamis. Metode pendekatan dalam pengabdian kepada masyarakat ini yaitu menggunakan jenis yuridis normatif. Pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis.

Kata kunci: Pemanfaatan kekayaan intelektual, UMKM, Peningkatan Kesejahteraan, Makanan Khas

ABSTRACT

Intellectual property rights (IPR), particularly those pertaining to intellectual property, have great promise in Indonesia. Galendo Ciamis is one of the various intellectual property items available in Indonesia. Nevertheless, Galendo Ciamis has not yet been registered with the Directorate General of Intellectual Property (DJKI) as an intellectual property product. If this is allowed to go unchecked, a disagreement about skewed claims or lying in public may eventually come out. Galendo Ciamis has legal stability thanks to the intellectual property registration. In order to improve the welfare of Galendo MSMEs in Ciamis Regency, registration is the primary prerequisite for Galendo Ciamis to receive legal protection. This service aims to identify, characterize, and evaluate the challenges and endeavors encountered in achieving Galendo Ciamis' intellectual property registration. The normative juridical type is the approach method used in community service. Analytical descriptive research techniques are used in this study.

Keywords: Utilization of intellectual property, MSMEs, Increasing Welfare, Specialty Foods

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki kekayaan alam dan kebudayaan di setiap daerahnya yang dapat membedakan dengan daerah lainnya. Di setiap daerah di Indonesia hampir semuanya memiliki ciri khas yang menandakan atau sebagai ikon Kota tersebut, baik itu kebudayaan, kesenian, bahkan kuliner. Dari keanekaragaman tersebut, maka setiap daerah berlomba-lomba untuk membuat barang atau sebuah produk dari warisan tradisi nenek moyang dan sumber alam yang ada di daerah masing-masing untuk dijadikan sebuah produk unggulan.

Setiap daerah di Indonesia menjadikan warisan tradisi nenek moyang atau kekayaan alam untuk dijadikan suatu bentuk produk yang nantinya akan menjadi kekhasan dari daerah tersebut. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan nilai ekonomi dari suatu produk yang ada di daerah tersebut, dan untuk meningkatkan potensi daerah asal produk unggulan itu.

Jawa Barat memiliki beberapa kabupaten yang memiliki berbagai makanan khas daerah, salah satunya ialah kabupaten Ciamis. Luas wilayah dari kabupaten Ciamis sebesar 244,479 Ha atau 7,73 persen dari total luas daratan Propinsi Jawa Barat. Kabupaten Ciamis ini adalah daerah yang dikenal dengan sebutan Tatar Galuh, Ciamis telah mengalami dua pemekaran wilayah, pemekaran pertama yaitu kota Banjar pada tahun 2002 dan pemekaran yang kedua yaitu kabupaten Pangandaran pada tahun 2012.

Kabupaten Ciamis merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang letaknya berada di ujung Timur Provinsi Jawa Barat dengan jarak dari ibukota Provinsi sekitar 121 km. Posisi geografis Kabupaten Ciamis berada pada koordinat 1080 19' sampai dengan 1080 43' Bujur Timur dan 70 03' 39" sampai dengan 70 39' 36" Lintang Selatan. Berdasarkan letak geografisnya Kabupaten Ciamis berada pada posisi strategis yang dilalui jalan Nasional lintas Provinsi Jawa Barat - Provinsi Jawa Tengah dan jalan Provinsi lintas Ciamis - Cirebon - Jawa Tengah. (RPJMD Kab. Ciamis Tahun 2019-2024).

Meski pemekaran dilakukan kota Banjar dan Kabupaten Pangandaran Kabupaten Ciamis tidak lantas kehilangan potensinya. Kabupaten Ciamis masih kaya potensi serta memiliki daya tarik. Ciamis memiliki kekayaan tersendiri bukan dalam hal objek wisatanya saja melainkan memiliki makanan khasnya juga yang ditawarkan seperti sale pisang, gula, abon, ikan pindang gunung dan khususnya makanan tradisional Galendo Ciamis. Galendo dikatakan sebagai makanan tradisional, karena dahulu makanan ini hanya dimakan oleh masyarakat yang diturunkan secara turun-temurun.

Galendo merupakan makanan khas Ciamis yang berlangsung sejak abad 18 ketika Bupati Prabu Kusumadiningrta membuat ide dan gagasan menanam pohon kelapa secara serentak di Tatar Galuh Ciamis. Galendo merupakan panganan yang dihasilkan dari hasil olahan minyak keletik atau minyak kelapa. Galendo terbuat dari ampas pembuatan minyak kelapa. Proses pembuatan makanan khas kota Ciamis Galendo ini dimulai dari proses pengumpulan bahan baku utama, yaitu kelapa, pemilihan kelapa yang bagus, Pengupasan kelapa, hingga proses pengepressan Galendo hingga terbentuk serbuk-serbuk Galendo.

Sampai sekarang, populasi pohon kelapa sangat berkembang di Ciamis. Kabupaten Ciamis sendiri sebagai sumber penghasil minyak kelapa dan kopra atau kelapa yang dikeringkan. Data Badan Pusat Statistik tahun 2020 mencatat bahwa Kabupaten Ciamis

sebagai penghasil kelapa terbesar kedua setelah Kabupaten Tasikmalaya. Total produksi kelapa Kabupaten Ciamis hampir mencapai angka 20 juta ton per tahun dengan luas areal perkebunan rakyat 32.647 ribu hektar.

Berdasarkan data dari Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Ciamis bahwa galendo adalah salah satu produk dan andalan Kabupaten Ciamis.

| Komoditi | Jenis Industri | Jumlah UKM | Jumlah Tenaga Kerja | Kapasitas Produksi/Tahun | Keterangan |
|--|----------------|------------|---------------------|--------------------------|------------|
|  Sale Pisang | Olahan Pisang | 316 | 870 | 3.665 ton | Unggulan |
|  Keripik Pisang | Olahan Pisang | 264 | 839 | 642.580 ton | Unggulan |
|  Galendo | Galendo | 5 | 20 | 190.000 ton | Unggulan |
|  Gula Kelapa | Gula Merah | 2.617 | 4.558 | 10.581 ton | Unggulan |
|  Gula Aren | Gula Merah | 1.019 | 3.262 | 1.569 ton | Unggulan |
|  Angklung | Angklung | 24 | 81 | 7.550 set | Unggulan |
|  Piring Lidi | Kerajinan Lidi | 20 | 116 | 158.000 buah | Unggulan |

Gambar 1. Produk Unggulan dan Andalan Kabupaten Ciamis
Sumber: DKUKMP Kab. Ciamis Tahun 2021

Saat ini, Galendo dijual bukan hanya dengan rasa yang original, namun sekarang Galendo juga memiliki banyak varian rasa makanan lain. Misalnya, olahan Galendo yang dicampur dengan rasa coklat sehingga menghasilkan varian rasa baru dengan nama singkatan yang unik dari Galendo coklat yaitu Galecok. Selain Galendo yang divariasikan dengan coklat, Galendo juga dikombinasikan dengan susu, serta ada pula variasi rasa Galendo yang dikombinasikan dengan beberapa jenis buah-buahan sehingga memiliki rasa yang unik dan namanya menjadi Galendo melon, Galendo jeruk, Galendo stroberi, Galendo anggur, dan Galendo lemon. Olahan dari Galendo tidak hanya diolah sebagai panganan tetapi ada juga yang diolah menjadi sebuah bahan dasar kosmetik yaitu digunakan sebagai masker kecantikan yang berbahan Galendo. Namun oleh-oleh khas Ciamis Galendo, terutama Galendo original ini belum banyak masyarakat yang mengenal dan mengetahui makanan khas Galendo, terutama dalam proses pembuatannya.

Galendo sebagai makanan khas asal daerah Kabupaten Ciamis dapat dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dimana di

dalam Undang-Undang tersebut mengatur mengenai indikasi asal. Indikasi asal merupakan salah satu rezim kekayaan intelektual yang mengatur tentang tanda suatu produk sehingga tampak jelas karakter khusus dari produk itu dipengaruhi secara esensial oleh tempat asalnya. Tanda ini biasanya terdiri dari nama asal produk, tetapi juga dapat terdiri dari simbol atau penamaan langsung menunjuk kepada tempat asal produk tersebut. Tempat asal tersebut seringkali menjadi jaminan keunikan dan kualitas produk, sehingga dengan mengindikasikan tempat asalnya, nilai ekonomis produk tersebut juga meningkat.

Secara teoritis, produk yang potensial untuk dilindungi rezim indikasi asal berupa produk-produk dapat berupa barang-barang kerajinan tangan dan makanan selama produk-produk tersebut mengusung nama tempat asal dan kualitasnya secara nyata dipengaruhi karakteristik tempat asal tersebut.

Selain sebagai rezim kekayaan intelektual yang masih terbuka terhadap pengaruh ragam budaya yang berbeda-beda, indikasi asal juga menghargai keterkaitan historis dari suatu produk dan tempat asalnya dan karakter pemilikan indikasi asal bersifat kolektif. Aspek-aspek itu membuat indikasi asal sangat potensial untuk difungsikan sebagai perekat produk kepada daerah asal, sehingga produk yang dilindunginya dapat tetap memberi keuntungan ekonomis tinggi bagi produsen asli daerah asal produk tersebut.

Di Kabupaten Ciamis sendiri terdapat salah satu UMKM unggulan yakni UMKM Galendo. Pemasaran produk UMKM Galendo masih sangat terbatas di wilayah lokal saja, dari hasil survey yang dilakukan, pembelian produk Galendo masih sangat redah dan hanya terbatas untuk kebutuhan oleh-oleh. Terbatasnya pangsa pasar produk galendo membuat volume penjualan menjadi rendah, padahal volume penjualan akan berdampak langsung terhadap kinerja pemasaran. Meningkatkan kinerja pemasaran dan memilih strategi pemasaran yang baik dalam menjalankan suatu usaha merupakan cara yang tepat agar tetap unggul dalam persaingan pasar dan produknya dapat dikenal serta diminati konsumen.

Tujuan Khusus Pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk 1) menganalisa pemanfaatan kekayaan intelektual oleh pelaku UMKM galendo di Kabupaten Ciamis; 2) mengetahui kendala dalam pemanfaatan kekayaan intelektual oleh pelaku UMKM galendo di Kabupaten Ciamis; 3) mengetahui upaya yang dilakukan dalam pemanfaatan kekayaan intelektual oleh pelaku UMKM galendo di Kabupaten Ciamis.

Urgensi pengabdian kepada masyarakat ini yaitu melalui sosialisasi tentang pemanfaatan kekayaan intelektual untuk peningkatan kesejahteraan pelaku UMKM Galendo Di Kabupaten Ciamis, diharapkan makanan khas Kabupaten Ciamis tersebut

selain dikenal secara luas, juga mendapatkan lisensi dari Pemerintah, sehingga kesejahteraan yang didapatkan oleh pelaku UMKM semakin bertambah.

BAHAN DAN METODE

Sasaran kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah para Pelaku UMKM Galendo yang berada di Desa Handapherang, Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis, sehingga menyediakan informasi bagi para pelaku UMKM Galendo dan mendidik mereka tentang pentingnya pemanfaatan intelektual dengan mendaftarkan Galendo Ciamis sebagai Indikasi Geografis ke Dirjen Hak Kekayaan Intelektual sehingga peningkatan perekonomian masyarakat Desa Handapherang tercapai.

Kegiatan ini bertujuan untuk menghasilkan informasi kepada pelaku UMKM Galendo, tentang regulasi dan tata cara pemanfaatan kekayaan intelektual dengan mendaftarkan produk Galendo sebagai indikasi geografis ke Dirjen Hak Kekayaan Intelektual. Kegiatan ini akan dilakukan pre-test dan post-test untuk mengetahui keberhasilan sosialisasi ini.

Peserta sosialisasi adalah perwakilan dari beberapa pelaku usaha Galendo di Kabupaten Ciamis yaitu Pelaku Usaha Galendo Nu Happy, Pelaku Usaha Galendo Cigembor Ciamis, Pelaku Usaha C-Milan Ciamis, Pelaku usaha Sentra Galendo Khas Ciamis serta beberapa pegawainya yang ikut serta membuat Galendo

Hal tersebut dikarenakan agar para pelaku UMKM Galendo dapat mengikuti pemaparan teori dan penjelasan mengenai pemanfaatan kekayaan intelektual dengan mendaftarkan Galendo yang dihasilkannya ke Dirjen Hak Kekayaan Intelektual.

Metode yang digunakan pada sosialisasi ini adalah dengan melakukan pemberian materi dan penjelasan tentang manfaat kekayaan intelektual terhadap makanan khas suatu daerah yang didaftarkan ke Dirjen Hak Kekayaan Intelektual. Materi yang diberikan yaitu tentang

1. Indikasi Geografis

Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan:

Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.

Indikasi Geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Hal itu berarti bahwa indikasi geografis adalah suatu indikasi atau identitas dari suatu barang yang berasal dari suatu tempat, daerah atau wilayah tertentu yang menunjukkan adanya kualitas, reputasi, dan karakteristik termasuk faktor alam dan faktor manusia yang dijadikan atribut dari barang tersebut. Tanda yang digunakan sebagai indikasi geografis dapat berupa etiket atau label yang dilekatkan pada barang yang dihasilkan, sedangkan tanda tersebut dapat berupa tanaman tempat, daerah atau wilayah, kata gambar, huruf, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut. Pengertian nama tempat dapat berasal dari nama yang tertera dalam peta geografis atau nama yang karena pemakaian secara terus menerus sehingga dikenal sebagai nama tempat asal barang yang bersangkutan. (Miru, 2007:73)

Dari beberapa pengertian indikasi geografis maka dapat disimpulkan bahwa indikasi geografis adalah suatu barang yang dihasilkan dari suatu daerah atau wilayah yang ada karena faktor geografis, faktor manusia dan dari gabungan dari kedua faktor tersebut, indikasi geografis juga mengandung unsur yang khas atau memiliki kekhasan tersendiri dari daerah atau wilayah yang bersangkutan.

Penerapan indikasi geografis dalam hukum nasional Indonesia diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis pada Pasal 53 s/d 71 (Sulistianingsih, 2017:147-148). Sedangkan untuk pengaturan mengenai indikasi geografis sendiri sebelumnya diatur di dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (UUM) dalam Pasal 56 samapai dengan Pasal 60, peraturan pelaksanaannya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2007 tentang Indikasi Geografis.

2. Pendaftaran Indikasi Geografis

Sementara itu pendaftaran indikasi geografis, menurut Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (2015:6) adalah sebagai berikut:

- a. Permohonan pendaftaran diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pemohon atau melalui Kuasanya dengan mengisi formulir dalam rangkap 3 (tiga) kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).
- b. Permohonan sebagaimana dimaksud harus mencantumkan persyaratan administrasi sebagai berikut:

- 1) Tanggal, bulan, dan tahun;
 - 2) Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon; dan
 - 3) Nama lengkap dan alamat Kuasa, apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa.
- Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri:
- 1) Surat kuasa khusus, apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa;
 - 2) Bukti pembayaran biaya pendaftaran dan pemeriksaan substantif kepada Kantor Kas Negara.
- c. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan Buku Persyaratan. Buku persyaratan sendiri adalah dokumen yang memuat informasi tentang kualitas dan karakteristik khas yang dapat digunakan untuk membedakan barang dengan kategori sama. Buku persyaratan menguraikan secara terinci produk indikais geografis yang akan didaftarkan, mencakup nama indikasi geografis, nama barang, uraian karakteristik, lingkungan geografis, batas daerah/atau peta wilayah, sejarah, proses produksi, metode pengujian kualitas barang, label yang digunakan, rekomendasi instansi berwenang, label yang digunakan, rekomendasi instansi berwenang serta abstrak atau ringkasan isi buku persyaratan. (Dirjen KI Kementerian Hukum dan HAM:2015).
- d. Permohonan dapat diajukan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI):
- dengan alamat: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan 12190, atau
 - melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang ada di seluruh provinsi di Indonesia, atau
 - melalui Kuasa Hukum Konsultan KI yang terdaftar.
- e. Permohonan diajukan dengan menggunakan formulir permohonan resmi Indikasi Geografis dari DJKI.
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menjelaskan mengenai jangka waktu perlindungan dan hapusnya indikasi geografis dalam Pasal 61 Ayat (1), dan Ayat (2), yang berbunyi:
- (1) Indikasi geografis dilindungi selama terjaganya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan indikasi geografis pada suatu barang.
 - (2) Indikasi geografis dapat dihapus jika:
 - a. tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau

b. melanggar ketentuan sebagaimana di maksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a.

Indikasi geografis sendiri memberikan manfaat seperti menurut Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (2015:8) diantaranya adalah:

1. Melindungi produk dan produsen anggota kelembagaan indikasi geografis terhadap kecurangan, penyalahgunaan dan pemalsuan tanda indikasi geografis;
 2. Meningkatkan posisi tawar produk serta kemampuan memasuki pasar baru pada tataran nasional maupun internasional;
 3. Meningkatkan nilai tambah, meningkatkan lapangan kerja, meningkatkan kualitas produk, meningkatkan produksi, meningkatkan peluang diverifikasi produk;
 4. Memberikan informasi yang jelas kepada konsumen tentang jenis, kualitas dan asal produk yang mereka beli;
 5. Meningkatkan peluang promosi untuk memperoleh reputasi yang lebih baik;
 6. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pelaku usaha;
 7. Meningkatkan perekonomian dan mempercepat pembangunan wilayah;
 8. Menjaga kelestarian lingkungan untuk menjamin keberadaan ciri dan kualitas produk;
 9. Menjaga kelestarian budaya bangsa yang terkait dengan kualitas dan reputasi suatu barang indikasi geografis.
3. Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis mengenai prosedur pendaftaran

Dengan diberlakukannya PP. 51 Tahun 2007 pada tanggal 4 September 2007 sebagai aturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 yang mengatur perlindungan Indikasi-Geografis maka hal tersebut telah membuka jalan untuk bisa didaftarkan produk-produk Indikasi Geografis di tanah air. Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2007 memuat ketentuan-ketentuan mengenai tatacara pendaftaran Indikasi-Geografis adapun tahap tatacara dapat dikelompokkan menjadi :

I. Tahap Pertama : Mengajukan Permohonan

Setiap Asosiasi, produsen atau organisasi yang mewakili produk Indikasi Geografis dapat mengajukan permohonan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan yaitu dengan melampirkan :

- 1) Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pemohon atau melalui Kuasanya dengan mengisi formulir dalam rangkap 3 (tiga) kepada

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual / Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

- 2) surat kuasa khusus, apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa;
- 3) bukti pembayaran biaya
- 4) Dokumen deskripsi yang terdiri atas:
 - a. nama Indikasi-geografis dimohonkan pendaftarannya;
 - b. jenis barang yang dimintakan perlindungan Indikasi-geografis;
 - c. uraian mengenai karakteristik dan kualitas yang membedakan barang tertentu dengan barang lain yang memiliki kategori sama, dan menjelaskan tentang hubungannya dengan daerah tempat barang tersebut dihasilkan;
 - d. uraian mengenai lingkungan geografis serta faktor alam dan faktor manusia yang merupakan satu kesatuan dalam memberikan pengaruh terhadap kualitas atau karakteristik dari barang yang dihasilkan;
 - e. uraian tentang batas -batas daerah dan/atau peta wilayah yang dicakup oleh Indikasi-geografis;
 - f. uraian mengenai sejarah dan tradisi yang berhubungan dengan pemakaian Indikasi-geografis untuk menandai barang yang dihasilkan di daerah tersebut, termasuk pengakuan dari masyarakat mengenai Indikasi-geografis tersebut;
 - g. uraian yang menjelaskan tentang proses produksi, proses pengolahan, dan proses pembuatan yang digunakan sehingga memungkinkan setiap produsen di daerah tersebut untuk memproduksi, mengolah, atau membuat barang terkait;
 - h. uraian mengenai metode yang digunakan untuk menguji kualitas barang yang dihasilkan; dan
 - i. label yang digunakan pada barang dan memuat Indikasi-geografis.
- 5) Uraian tentang batas-batas daerah dan/atau peta wilayah yang dicakup oleh Indikasi-geografis yang mendapat rekomendasi dari instansi yang berwenang.

II. Tahap Kedua : Pemeriksaan Administratif

Pada tahap ini pemeriksa melakukan pemeriksaan secara cermat dari permohonan untuk melihat apabila adanya kekurangan-kekurangan persyaratan yang diajukan. Dalam hal adanya kekurangan Pemeriksa dapat mengkomunikasikan hal tersebut kepada pemohon untuk diperbaiki dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan dan apabila tidak dapat diperbaiki maka permohonan tersebut ditolak.

III. Tahap Ketiga : Pemeriksaan Substansi

Pada tahap ini permohonan diperiksa. Permohonan Indikasi geografis dengan tipe produk yang berbeda-beda, Tim Ahli yang terdiri dari para pemeriksa yang ahli pada bidangnya memeriksa isi dari pernyataan-pernyataan yang telah diajukan untuk memastikan kebenarannya dengan pengkoreksian, setelah dinyatakan memadai maka akan dikeluarkan Laporan Pemeriksaan yang usulannya akan disampaikan kepada Direktorat Jenderal. Dalam Permohonan ditolak maka pemohon dapat mengajukan tanggapan terhadap penolakan tersebut, Pemeriksaan substansi dilaksanakan paling lama selama 2 Tahun.

IV. Tahap Keempat : Pengumuman

Dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari sejak tanggal disetujuinya Indikasi-geografis untuk didaftar maupun ditolak, Direktorat Jenderal mengumumkan keputusan tersebut dalam Berita Resmi Indikasi-geografis selama 3 (tiga) bulan.

Pengumuman akan memuat hal-hal antara lain: nomor Permohonan, nama lengkap dan alamat Pemohon, nama dan alamat Kuasanya, Tanggal Penerimaan, Indikasi-geografis dimaksud, dan abstrak dari Buku Persyaratan.

V. Tahap Ke Lima : Oposisi Pendaftaran.

Setiap orang yang memperhatikan Berita Resmi Indikasi geografis dapat mengajukan oposisi dengan adanya Persetujuan Pendaftaran Indikasi Geografis yang tercantum pada Berita Resmi Indikasi Geografis. Oposisi diajukan dengan membuat keberatan disertai dengan alasan-alasannya dan pihak pendaftar / pemohon Indikasi geografis dapat mengajukan sanggahan atas keberatan tersebut.

VI. Tahap Ke Enam : Pendaftaran

Terhadap Permohonan Indikasi Geografis yang disetujui dan tidak ada oposisi atau sudah adanya keputusan final atas oposisi untuk tetap didaftar. Tanggal pendaftaran sama dengan tanggal ketika diajukan aplikasi. Direktorat Jenderal kemudian memberikan sertifikat Pendaftaran Indikasi Geografis, Sertifikat dapat diperbaiki apabila terjadi kekeliruan.

VII. Tahap Ketujuh: Pengawasan terhadap Pemakaian Indikasi-Geografis

Pada Tahap ini Tim Ahli Indikasi-geografis mengorganisasikan dan memonitor pengawasan terhadap pemakaian Indikasi-geografis di wilayah Republik Indonesia. Dalam hal tersebut berarti bahwa Indikasi Geografis yang dipakai tetap sesuai sebagaimana buku persyaratan yang diajukan.

VIII. Tahap Kedelapan : Banding

Permohonan banding dapat diajukan kepada Komisi Banding Merek oleh Pemohon atau Kuasanya terhadap penolakan Permohonan dalam jangka waktu 3 (tiga Bulan) sejak putusan penolakan diterima dengan membayar biaya yang telah ditetapkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil sosialisasi bahwa pemanfaatan kekayaan intelektual mengenai indikasi geografis produk galendo di Kabupaten Ciamis, belum dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hal tersebut dikarenakan ketidaktahuan para Pelaku UMKM galendo tentang manfaat ekonomis terhadap indikasi geografis produk galendo yang didaftarkan ke Dirjen Hak Kekayaan Intelektual.

Berdasarkan pengamatan di lapangan, Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat menemukan beberapa hal yang menjadi penghambat galendo menjadi produk ikonik Kabupaten Ciamis, di antaranya yaitu;

1. Pemerintah Kabupaten Ciamis belum menjadikan Galendo sebagai produk unggulan Kabupaten Ciamis;

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti ditemukan data bahwa Pemerintah Kabupaten Ciamis belum pernah memberikan sosialisasi mengenai HKI, termasuk Indikasi Geografis sehingga masyarakat khususnya pengusaha galendo sendiri belum memiliki niat untuk mendaftarkan Galendo agar memperoleh perlindungan hukum.

Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam hal tersebut belum berinisiatif untuk mengajukan permohonan pendaftaran Indikasi Geografis terhadap Galendo. Salah satu lembaga yang paling berpotensi dapat melakukan pendaftaran Indikasi Geografis terhadap Galendo adalah Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan (DKUKMP) Kabupaten Ciamis. DKUKMP selama ini sering membantu masyarakat terkait dengan pendaftaran merek, dan sebagainya, sementara untuk Indikasi Geografis sendiri belum pernah dilakukan. DKUKMP selalu memiliki tenaga ahli di bidangnya masing-masing seperti tenaga ahli di bidang teknologi, SDM, administrasi, keuangan, strategi bisnis. Tetapi belum ada tenaga ahli yang disiapkan khusus untuk meneliti mengenai produk Indikasi Geografis.

Perlindungan Indikasi Geografis memiliki tujuan sebagai perlindungan terhadap produk, mutu dari produk dan nilai tambah dari produk, sehingga Indikasi Geografis sangat penting terutama dalam kegiatan perdagangan, khususnya memberikan perlindungan terhadap produk perdagangan yang terkait erat dengan nama daerah yang menjadi asal dari produk tersebut. Belum didaftarkannya Galendo untuk memperoleh perlindungan hukum melalui Indikasi Geografis mengindikasikan bahwa Pemerintah Kabupaten Ciamis kurang

peduli akan legalitas produk asli daerahnya. Padahal apabila didaftarkan, ini merupakan suatu potensi tersendiri, sebaliknya apabila tidak akan menjadi ancaman di kemudian hari. Maka harus ada sinergi antara masyarakat dan pemerintah untuk saling mengingatkan akan pentingnya hal tersebut dan Indikasi Geografis harus segera dilindungi.

Perlindungan hukum melalui Indikasi Geografis akan memberikan kejelasan hukum mengenai hubungan antara barang dengan produsen sebagai pemiliknya. Sehingga dapat dilakukan promosi secara terbuka tanpa takut terhadap kemungkinan penggunaan tanpa hak oleh pihak lain. Kesadaran dan pemahaman masyarakat, khususnya para pengusaha galendo terhadap pentingnya perlindungan hukum melalui Indikasi Geografis terhadap galendo masih rendah.

2. Pengetahuan masyarakat Ciamis masih kurang mengenai pentingnya perlindungan hukum Galendo sebagai makanan khas asal Kabupaten Ciamis;

Pengusaha galendo cenderung tidak memperhatikan persoalan yang berkaitan dengan HKI khususnya Indikasi Geografis. Pengusaha Galendo di Kabupaten Ciamis beranggapan bahwa yang terpenting adalah bagaimana agar galendo yang mereka buat bisa laku di pasaran dan memberikan keuntungan bagi mereka.

Perlu adanya pemahaman hukum dari pengusaha galendo sehingga mereka akan mengerti pentingnya galendo untuk mendapatkan perlindungan melalui Indikasi Geografis. Dengan demikian, kenyataan bahwa tingkat kesadaran hukum pengusaha galendo yang masih lemah tentunya akan menghambat upaya dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap galendo.

3. Belum adanya kesadaran pada masyarakat khususnya pengusaha Galendo terkait pengaturan dalam sistem Kekayaan Intelektual khususnya mengenai merek dan indikasi asal;

4. Pendampingan yang kurang konsisten dari instansi pemerintah maupun swasta;

Setelah sosialisasi selesai dilaksanakan, maka peserta kembali diarahkan untuk mengisi kuesioner posttest, guna untuk melihat peningkatan pengetahuan peserta setelah mendengar materi yang disampaikan. Kuesioner yang telah diberikan dan diisi oleh peserta kemudian diolah menggunakan aplikasi SPSS.

Metode untuk menganalisis data pada kegiatan pengabdian ini merupakan metode eksperimen. Yakni Santoso menjelaskan bahwa penelitian dengan menggunakan metode eksperimen dapat memberikan pengaruh terhadap perlakuan tertentu dalam kondisi yang telah diatur. Kegiatan Sosialisasi ini terdapat kelompok yang mendapatkan pre-test

(sebelum diberi perlakuan) dan pos test (setelah diberi perlakuan) dan hasilnya nanti dapat dibedakan antara sebelum dan sesudah diberikan metode tersebut.

Dengan menggunakan metode eksperimen, dapat dilihat apakah sosialisasi yang diberikan dapat meningkatkan pengetahuan peserta, dan apakah sasaran sosialisasi yang telah dilakukan mempunyai pengaruh dan perubahan dari materi yang diberikan.

Kuesioner yang telah diberikan dan diisi oleh peserta kemudian diolah menggunakan aplikasi SPSS untuk dilihat apakah sosialisasi yang diberikan dapat meningkatkan pengetahuan peserta sasaran sosialisasi atau tidak, hasil dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 2. Hasil Paired Samples Correlations

| Paired Samples Correlations | | N | Correlation | Sig. |
|-----------------------------|---|----|-------------|------|
| Pair 1 | Sebelum Sosialisasi & Setelah Sosialisasi | 36 | .306 | .069 |

Pada output ini kita diperlihatkan hasil statistic deskriptif dari kedua sampel yang di teliti yakni nilai pre test dan post test. Untuk nilai pre test diperoleh hasil rerata pengetahuan peserta sebelum sosialisasi sebesar 76,08. Sedangkan untuk nilai post test diperoleh nilai rerata 93,25. Jumlah responden yang digunakan dalam sampel ini adalah sebanyak 36 peserta sosialisasi.

Karena nilai rata-rata pengetahuan pada pre test $76,08 < \text{post test } 93,25$, maka itu artinya secara deskriptif ada perbedaan rata-rata pengetahuan peserta antara pre test dan post test. Selanjutnya untuk membuktikan apakah perbedaan tersebut benar-benar nyata (signifikan) atau tidak, maka perlu menafsirkan hasil uji paired sample test yang terdapat pada tabel output “*paired sample test*”.

Tabel 2. Hasil Paired Samples Statistics

| Paired Samples Statistics | | Mean | N | Std. Deviation | Std. Error Mean |
|---------------------------|---------------------|-------|----|----------------|-----------------|
| Pair | Sebelum Sosialisai | 76.08 | 36 | 9.197 | 1.533 |
| 1 | Sesudah Sosialisasi | 93.25 | 36 | 67.80 | 1.130 |

Output di atas menampilkan hasil pengujian hubungan antara data sebelum dan sesudah sosialisasi. Kedua data tersebut adalah variabel pre test dan variabel post test. Berdasarkan output di atas diketahui nilai koefisien korelasi (correlasition) sebesar 0,306 dengan nilai signifikansi (sig.) sebesar 0,069.

Karena nilai sig. $0,069 > \text{probabilitas } 0,05$, maka dapat dikatakan bahwa tidak ada hubungan antara variable pre test dengan variable post test.

Maka dari pengelolaan data menunjukkan kegiatan sosialisasi ini memberikan pengaruh yang sangat baik, dan dapat meningkatkan pengetahuan peserta sosialisasi terkait dari materi yang telah disampaikan saat sosialisasi kepada peserta.

Sehingga output keseluruhan yang diperoleh dari kegiatan pengabdian masyarakat yaitu:

1. Pelaku Usaha dan Pegawai pembuatan Galendo sudah dapat memahami manfaat dan keuntungan dari pemanfaatan kekayaan intelektual terhadap indikasi geografis galendo sebagai makanan khas Kabupaten Ciamis
2. Pelaku Usaha dan Pegawai pembuatan Galendo mulai memahami usaha apa saja yang dapat dilakukan untuk memanfaatkan kekayaan intelektual terhadap indikasi geografis galendo sebagai makanan khas Kabupaten Ciamis
3. Pelaku Usaha dan Pegawai pembuatan Galendo diberikan pengetahuan tentang pemanfaatan kekayaan intelektual terhadap indikasi geografis

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pemaparan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Galendo merupakan salah satu makanan khas yang dimiliki Kabupaten Ciamis. Kegiatan sosialisasi ini, telah dapat memberikan pemahaman kepada Pelaku Usaha dan Pegawai pembuatan Galendo sudah dapat memahami manfaat dan keuntungan dari pemanfaatan kekayaan intelektual terhadap indikasi geografis galendo sebagai makanan khas Kabupaten Ciamis.
2. Dari hasil pengolahan data dengan menggunakan SPSS menunjukkan kegiatan sosialisasi ini memberikan pengaruh yang sangat baik, dan dapat meningkatkan pengetahuan peserta terkait dari materi yang telah diberikan kepada peserta sosialisasi.
3. Pengabdian Kepada Masyarakat berupa sosialisasi pemanfaatan kekayaan intelektual terhadap indikasi geografis galendo sebagai makanan khas Kabupaten Ciamis memberikan pengetahuan tentang pemanfaatan kekayaan intelektual terhadap indikasi geografis galendo sebagai makanan khas Kabupaten Ciamis Hal tersebut diharapkan agar dapat diimplementasikan segera dengan didaftarkan kepa Dinas terkait agar mendapat legalitas galendo sebagai makanan khas Ciamis

Berdasarkan Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan terhadap pemanfaatan kekayaan intelektual untuk peningkatan kesejahteraan pelaku UMKM galendo di

Kabupaten Ciamis, dengan ini pelaksana pengabdian kepada masyarakat memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi DKUKMP Kabupaten Ciamis, perlu dilakukan sosialisasi dan kampanye secara berkala mengenai HKI kepada masyarakat pada umumnya atau pada para pengusaha dan pengerajin Galendo. Disamping dilakukan seminar tentang penyuluhan juga dapat berupa penyebaran informasi mengenai HKI khususnya Indikasi Geografis. Informasi yang diberikan dapat berupa brosur, buletin, ataupun melalui kolom khusus di koran, media sosial, media elektronik yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis.
2. Bagi pengusaha dan pengrajin galendo, perlu dibentuk adanya asosiasi pengusaha galendo, sehingga memudahkan dalam pengajuan permohonan pendaftaran Indikasi Geografis. Karena salah satu yang dapat mengajukan permohonan pendaftaran Indikasi Geografis adalah asosiasi pengusaha galendo.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih ditujukan kepada LPPM Universitas Galuh yang telah memberikan dana Pengabdian Kepada Masyarakat ini, sehingga Pengabdian Kepada Masyarakat ini dapat terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayu, Miranda Risang. 2006. Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis. Bandung: PT Alumni.
- Bodi Santoso, Kasih, Suherman Abu Umar, 2020, Pengaruh Penggunaan Media Power Point Untuk Meningkatkan Pada Siswa Kelas VII Dan Kelas XI Di Pondok Pesantren Mafatih 1453 Bogor, *Jurnal KOMMAS* (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Pamulang), Volume 1, Nomor 1
- DKUKMP Kab. Ciamis tahun 2021.
- Sarianti. 2014. Tinjauan Hukum Tentang Kerajinan Tangan Sarung Donggala Sebagai Produk Indikasi Asal. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*. Edisi 6 Volume 2.
- Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis mengenai Prosedur Pendaftaran
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
- Yulia, Alis, Ibnu Rusydi, Doni Cakra Gumilar. 2022. Perlindungan Hukum Terhadap Indikasi Geografis Galendo Sebagai Makanan Khas Kabupaten Ciamis. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Volume 10 Nomor 2.